



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt. P/2014/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Register Nomor 9/Pdt. P/2014/PA Ek. tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2004 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh

Hal. I dari 10 hal. Put. No. 9/Pdt.P/2014/PA Ek.



SAKSI NIKAH I dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung Tanete yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 9 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 7 tahun;
 3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 tahun;
 4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 bulan;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di register pencatatan di KUA karena imam kampung tidak pernah melaporkan pernikahan pemohon I dan pemohon II ke KUA;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan alasan hukum untuk administrasi pembuatan akte kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu ketua majelis membacakan permohonan para pemohon dimana para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316011602080096 atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Naker Trans tanggal 18 Oktober 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, dinazeglendir, lalu diberi tanda (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 04/DT/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 27 Januari 2014, lalu diberi tanda (bukti P2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi punya hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Tanete, Desa Lebani Kecamatan Maiwa pada tanggal 17 Januari 2004;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH** dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;



- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu pada saat akan menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah para pemohon bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk administrasi pembuatan akte kelahiran anak para pemohon dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH** dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung Tanete bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa saksi tahu pada saat akan menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah para pemohon bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk administrasi pembuatan akte kelahiran anak para pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka di tunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan ini adalah bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) guna keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya, karena sampai saat ini para pemohon belum memiliki buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;



- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon berlangsung pada tahun 2004 dimana telah berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 namun karena imam yang menikahkan pada saat itu tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon, sehingga untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah maka harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh imam kampung Tanete bernama **IMAM KAMPUNG** dan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dihadiri oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta mahar berupa uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan para pemohon memerlukan itsbat nikah tersebut untuk administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga para pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik yang menunjukkan



bahwa para pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Asli Surat Keterangan Nomor 04/DT/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan bahwa para pemohon benar-benar pasangan suami isteri yang menikah dengan sah sesuai ajaran Islam namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan sehingga majelis berpendapat bukti tersebut hanyalah bukti awal dan harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh imam kampung Tanete bernama **IMAM KAMPUNG** dan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dihadiri oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta mahar berupa uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/mahram dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut. Pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka serta pemohon II berstatus perawan dan sekarang para pemohon telah dikaruniai anak 4 orang. Selama membina rumah tangga para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Para pemohon tidak mempunyai akta nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan pada saat itu tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon sehingga para pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah untuk keperluan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri sehingga



saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pemohon yang di perkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab qabul, ada wali dan dua orang saksi serta ada mahar;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada larangan menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup berumah tangga para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna dijadikan alasan hukum untuk keperluan administrasi pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah oleh karenanya pernikahan para pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak mereka, maka majelis berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan para pemohon untuk mengajukan itsbat nikah telah



terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004 di Tanete, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000, (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 Hijriah. oleh kami **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** sebagai ketua majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan **Hj. Suharni Saleta SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Ketua,

ttt

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 9/Pdt.P/2014/PA Ek.



ttd

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

ttd.

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.